



PUTUSAN

Nomor 42 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara terhadap:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **HARDIANIS alias ANIS binti (Alm) KAHAR L;**
Tempat Lahir : Kota Lama (Kabupaten Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/7 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kota Lama Rt.2 Rw.2, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MARADONA RITONGA alias DONA S.KM bin (Alm) SUTAN RITONGA;**
Tempat Lahir : Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/7 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kota Lama Rt.2, Rw.2, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

Nama lengkap : **RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI;**
Tempat Lahir : Kota Lama (Kabupaten Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/3 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Dahlan Nomor 38 Rt.1, Rw.1, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV:

Nama lengkap : **H. HARTON Bin KAHAR L., S.H;**
Tempat Lahir : Kota Lama (Kabupaten Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Pahlawan Rt.4 Rw.2, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut pernah ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan Penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

atau

KEDUA : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDIANIS alias HERDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L, Terdakwa II MARADONA RITONGA alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L bersalah, melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDIANIS alias HERDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L, Terdakwa II MARADONA RITONGA alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna putih motif boneka warna merah
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif boneka warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan biru
 - 2 (dua) lembar surat keterangan dokterDikembalikan kepada saksi SUKASMITA.
4. Menetapkan agar Terdakwa I HARDIANIS alias HERDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L, Terdakwa II MARADONA RITONGA alias DONA

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L., dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/Pid.B/ 2017/PN.Prp tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L., oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L., dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L., dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L., dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
7. Menyatakan Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penganiayaan”;

8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna putih motif boneka warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif boneka warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan biru;

Dikembalikan kepada saksi Sukasmita;

- 2 (dua) lembar surat keterangan dokter yang sama dengan Nomor 1186/SKD/Yanmed/RSAB/2017 Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu yang telah ditandatangani oleh dr. R.Merlinda SP.PD tertanggal 3 Febuari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. Membebaskan Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H. HARTON Bin KAHAR L dibebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Prp, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Pid/2017/PN.Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi atas Terdakwa III dan Terdakwa IV terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut;

Membaca Memori Kasasi bulan Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada 8 Agustus 2017;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta-Pid/2017/PN.Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi atas Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 20 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori kasasinya terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 8 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap Alasan Kasasi untuk Terdakwa I dan Terdakwa II

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa I dan Terdakwa II. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 30 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pid.B/2017/PN.Prp tanggal 20 Juli 2017 yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa I HARDIANIS alias HARDIANIS alias ANIS Binti (Alm) KAHAR L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA alias DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penganiayaan” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat adik korban Sukasmita yang bernama Suwondono bertengkar dengan Andre yang merupakan anak dari Terdakwa I di Pasar Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, korban Sukasmita ditelpon Suwandono dikeroyok orang Kota Lama kemudian Sukasmita bertengkar dengan Andre tersebut, selanjutnya Andre menelpon Terdakwa I sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke tempat kejadian bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Setelah sampai di tempat kejadian kemudian korban Sukasmita bertengkar dengan Terdakwa I, karena pertengkaran tersebut Terdakwa I memukul Sukasmita yang masih di atas sepeda motor mengenai bibir Sukasmita, serta menjambak rambut Sukasmita. Pada saat Sukasmita ingin mempertahankan diri, Terdakwa II memegang tangan Sukasmita sehingga Sukasmita tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa III. Rahdi Iskandar alias Kandar Bin Idris Siri dan Terdakwa IV. H. Harton Bin Kahar L. S.H., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II korban mengalami luka dan bengkak pada pipi, bibir dan lengan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 441/440/TU I-I/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memenuhi semua unsur Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan;

Terhadap Alasan Kasasi untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa III dan Terdakwa IV. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Prp tanggal 20 Juli 2017 yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR alias KANDAR bin IDRIS dan Terdakwa IV H. HARTON bin KAHAR L tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum baik terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II maupun terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak serta Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dipidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, sedangkan karena Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap dibebaskan maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Mengingat Pasal Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Desnayeti M, S.H., M.H

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.42 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)